

Perspektif Wajib Pajak Terhadap Kebijakan Pajak Orang Pribadi

Shakila Qataria Putri Ishak^{1}, Rosi Roro Kirana²*

¹*Akuntansi Universitas Nusa Putra*

²*Akuntansi Universitas Nusa Putra*

shakila.ishak_ak21@nusaputra.ac.id

rosi.kirana_ak21@nusaputra.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan sejauh mana kebijakan perpajakan berhasil meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan perpajakan dijelaskan melalui analisis deskriptif dan analisis kualitatif untuk mengukur tingkat pelaksanaannya. Wawancara, observasi, dan analisis dokumen adalah metode pengumpulan data. Studi ini menemukan bahwa efektivitas kebijakan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, tetapi tidak terhadap kewajiban pajak.

Kata kunci: Kebijakan Pajak, Kesadaran dan Kepatuhan Pajak, Efektivitas.

Abstract: The goal of this study is to evaluate how well tax policy has performed in terms of increasing taxpayer compliance and awareness. When analyzing data, descriptive technique is used to explain how tax policy is created, and qualitative analysis is used to assess how well it is implemented. Observation, interviewing, and document analysis are a few examples of data collection techniques. This study reveals that tax policy has a considerable impact on tax knowledge but not tax obligations. This study also concludes that the effectiveness of tax regulations' implementation has a substantial impact on taxpayer knowledge and compliance.

Keyword: Effectiveness, Tax Policy, Tax Awareness and Compliance.

PENDAHULUAN

Pengeluaran negara non-migas sebagian besar dipengaruhi oleh pajak. Dalam perspektif fiskal, pajak dapat dianggap sebagai kontribusi finansial yang diberikan oleh masyarakat kepada negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Pada dasarnya, pajak bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengalokasikannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh hukum. Pajak menjadi sumber pendapatan yang berpotensi tumbuh seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan kestabilan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengutamakan pengelolaan pajak sebagai hal yang sangat penting (Darwin, 2013). Indonesia memiliki sistem pajak yang dibagi menjadi pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Banyak kasus di mana wajib pajak Indonesia ingin membayar pajak dengan mengecilkan besaran pajak yang harus mereka bayar. Akibatnya, mereka melakukan kecurangan dengan bantuan pegawai pajak yang tidak berwenang. Sanksi pajak harus diperketat agar wajib pajak takut tidak membayar pajak dan melakukan perhitungan pajak sesuai dengan penghasilan mereka.

Sanksi terkait perpajakan memiliki potensi untuk mendorong wajib pajak untuk lebih rajin membayar pajak. Otoritas pajak harus mengambil tindakan tegas untuk menghukum orang-orang yang melanggar persyaratan pembayaran pajak. Dampaknya, diharapkan penerimaan pajak meningkat. Dalam penelitian oleh (Arika & Sukartha, 2014), faktor sanksi perpajakan digunakan untuk menjelaskan tingkat

kepatuhan badan pajak terhadap pelaporan pajak mereka.

Pengetahuan, pemahaman, dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara sukarela disebut kesadaran pajak. Semakin banyak orang yang mengetahui tentang kewajiban pajak, semakin banyak orang yang memahami dan melaksanakan kewajiban tersebut. Ini dapat menghasilkan peningkatan kepatuhan (Muliari, Ketut, & Ery, 2009). Theory of Planned Behavior (ToPB) dapat menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sebelum mengambil tindakan, seseorang harus yakin dengan hasil yang akan dicapai dari tindakan tersebut. Karena keyakinan ini, orang akan membuat keputusan untuk melakukan tindakan tersebut. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang menyadari betapa pentingnya membayar pajak untuk mendukung pembangunan negara akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Studi yang dilakukan oleh (Supriyati & Hidayati, 2008) menemukan bahwa sosialisasi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak karena kurangnya upaya sosialisasi dapat menyebabkan kesadaran masyarakat yang rendah tentang wajib pajak.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai pajak dengan mengeluarkan instruksi dan melakukan kampanye melalui media massa dan elektronik. Tujuan dari upaya ini adalah untuk membuat proses mendapatkan informasi tentang pajak

menjadi lebih mudah dan cepat. Individu yang memiliki pemahaman, membaca secara rutin, dan memiliki pengalaman terkait umumnya memiliki pengetahuan tentang pajak. Wajib pajak dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang keuntungan secara tidak langsung dari membayar pajak, meningkatkan kesetiaan mereka terhadap memenuhi kewajiban pajak mereka, dan meningkatkan kepatuhan terhadap pajak.

Harapannya, peningkatan pemahaman wajib pajak tentang prosedur perpajakan akan menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih baik. Dengan demikian, wajib pajak akan lebih memahami kapan mereka harus mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib pajak yang memiliki NPWP diharapkan melaporkan SPT secara teratur dan tahunan dan membayar pajak tepat waktu. Ini adalah cara untuk mengukur perilaku mereka, yaitu seberapa patuh mereka dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan (Salip & Wato, 2006).

Penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pegawai Universitas Nusa Putra. Temuan ini akan memberikan masukan berharga bagi pihak universitas dalam mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kesadaran dan kepatuhan pajak di lembaga pendidikan.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Pajak

Kebijakan fiskal biasanya mencakup upaya untuk mengubah inflasi, kesempatan kerja, dan produksi ekonomi melalui penggunaan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran negara. Ini juga disebut sebagai kebijakan pajak (R.Mansury, 1998). (R.Mansury, 1998).

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan dipengaruhi oleh kesadaran bernegara, yang merupakan faktor penentu. Kesadaran bernegara mencakup sikap kesadaran terhadap negara, yang melibatkan komponen kognitif, afektif, dan konatif. Sikap tersebut mempengaruhi pemahaman, perasaan, dan perilaku terkait dengan makna dan fungsi negara, serta kewajiban sebagai warga negara. Hal ini termasuk kesiapan untuk memenuhi kewajiban, termasuk membayar pajak, sebagai kontribusi dalam pelaksanaan fungsi pemerintah. (Dyah, 2013)

Kepatuhan Pajak

Seperti yang dikutip dalam buku oleh Machfus Sidik (Rahayu, 2010), *"kepatuhan wajib pajak merujuk pada kemauan sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan ini merupakan prinsip utama dalam sistem self-assessment, di mana Wajib Pajak memiliki tanggung jawab untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakan mereka, serta membayar dan melaporkan pajak dengan akurat dan tepat waktu."* PMK Nomor 74/PMK.03/2012 menetapkan beberapa persyaratan kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Wajib pajak diharapkan untuk mengirimkan SPT pada jadwal yang telah ditetapkan.
2. Wajib pajak tidak harus memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali mereka telah menerima

izin untuk membayar secara angsuran atau menunda pembayaran pajak.

3. Laporan keuangan wajib pajak harus diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah selama tiga tahun

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Studi ini mengumpulkan data tentang cara-cara kebijakan pajak meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Metode pengumpulan datanya adalah pendekatan kualitatif deskriptif. (Sugiyono, 2010).

Tempat dan Waktu Penelitian

Studi ini dilakukan dengan melibatkan pegawai dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Durasi penelitian berlangsung selama periode tiga bulan, mulai dari bulan Mei 2023 hingga Juli 2023.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, analisis dokumen, observasi, dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data. Sangat penting untuk memilih teknik pengumpulan data yang tepat untuk memastikan proses penelitian berjalan lancar. Metode pengumpulan data kualitatif termasuk observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Berdasarkan ide ini, penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data berikut.

1. Observasi

Secara umum, observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap objek di lapangan. Dalam kegiatan observasi, peneliti diharuskan mencatat berbagai gejala yang ditemui secara

sistematis (Mardawani, 2020). Pada tahap awal ini, peneliti melakukan survei pendahuluan di lokasi penelitian yang merupakan Universitas Nusa Putra. Prasurvei dilakukan melalui dialog dengan salah satu anggota civitas akademik di universitas tersebut. Selain itu, peneliti melakukan penelitian dokumentasi dan literatur untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Data yang terkait dengan pegawai dalam penelitian ini diperkuat dengan metode observasi. Tujuan dari wawancara untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan tidak langsung adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan didasarkan pada kenyataan. Dengan demikian, observasi berperan penting dalam memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang objek penelitian.

2. Wawancara

Penelitian ini berkonsentrasi pada kesadaran dan kepatuhan pajak melalui survei yang disebutkan oleh Creswell (1994). Dalam penelitian, wawancara dilakukan untuk berkomunikasi dengan subjek penelitian atau pihak yang terkait, termasuk karyawan, untuk mendapatkan informasi tambahan atau penjelasan yang belum dibahas dalam observasi dan studi dokumentasi. Selain itu, peneliti mengamati aktivitas dan kondisi kampus secara langsung dan tidak langsung. Selain itu, wawancara menyeluruh dilakukan dengan pihak-pihak yang berpengalaman

dalam teori dan kebijakan perpajakan. Tujuannya adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti, yang kemudian akan digunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti.

Sumber Data

1. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode studi kepustakaan akan digunakan. Ini adalah proses mengumpulkan informasi tentang subjek atau masalah penelitian. Studi ini akan dilakukan dari Mei hingga Juli tahun 2023. Pengumpulan data akan menggunakan metode triangulasi yang melibatkan wawancara dengan lima informan dan didukung oleh hasil observasi dan dokumen pendukung seperti transkrip wawancara.

Metode Analisis

Analisis data dilakukan secara induktif, dengan penekanan pada makna yang dihasilkan dari penelitian kualitatif daripada generalisasi. (Sugiyono, 2013). Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap: pengurangan data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pertama, data wawancara dikumpulkan dari lima informan yang dipilih berdasarkan

relevansinya dengan topik penelitian, dan pola data dibuat untuk memudahkan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, perhatian utama diberikan pada dua elemen: kesadaran pajak dan kepatuhan pajak yang efektif dari kebijakan pajak. Selanjutnya, hasil wawancara diperiksa dengan teliti untuk mendapatkan informasi penting. Selain itu, data yang telah direduksi disajikan secara sistematis untuk mempermudah diskusi. Data dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh karena disusun dengan teliti.

Penarikan Kesimpulan

Di mana hasil analisis data digunakan untuk merujuk pada tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan riset. Kesimpulan yang diambil berdasarkan temuan-temuan penting dari analisis data, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas kebijakan pajak dan kepatuhan pajak yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Terhadap Kebijakan Pajak di Indonesia

- Pajak Penghasilan

Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru tentang pajak penghasilan (PPh) bagi orang pribadi atau karyawan. Penyesuaian ini terkait dengan pengurangan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang memungkinkan pemerintah mengambil tindakan pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2022, dijelaskan bahwa setiap peningkatan kapasitas ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh seorang wajib pajak sebagai penghasilan

akan dikenakan pajak. Oleh karena itu, baik pekerja yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri akan dikenakan pajak. Salah satu informan memaparkan pendapatnya mengenai pertauran baru tentang pajak penghasilan (PPh 21).

"...cukup adil kalo misalkan peraturannya, jadi di Indonesia itu pajak itu tergantung pada penghasilan. Semakin besar penghasilannya, semakin kecil juga presentase pajaknya..." (Informan 1)

Dari wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa peraturan pajak penghasilan yang ada di Indonesia bergantung pada penghasilan masyarakat, sehingga persentase pajak yang lebih kecil berlaku untuk penghasilan yang lebih besar.

- Tarif pajak degresif (a degresive tax rate structure)

Tarif pajak degresif adalah tarif pajak yang persentasenya menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak. Namun, perlu dicatat bahwa sistem tarif ini belum pernah digunakan dalam undang-undang perpajakan Indonesia. (Yulianto, 2023). Mengenai sistem pajak ini, salah satu informan memaparkan pendapatnya

"...sistem yang memang diterapkan di Indonesia salah satunya adalah self assessment sistem yang menjadi istilah sebuah sistem yang memicu terkait kesadaran pajak itu sendiri..." (informan 3)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem self-assessment adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya atas perhitungan jumlah pajak yang harus

mereka bayar. Dalam sistem ini, wajib pajak diharuskan untuk secara mandiri menghitung jumlah pajak yang harus mereka bayar dan melaporkannya ke kantor pajak. Secara prinsip, sistem self-assessment mendorong wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus mereka bayar. (Mardiasmo, 2018).

- Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia

Pengampunan Pajak, juga dikenal sebagai Tax Amnesty, adalah kebijakan pemerintah tentang pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak pada tahun pajak tertentu. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap pajak atau kepatuhan mereka terhadap pajak, serta meningkatkan penerimaan otoritas pajak atau penerimaan negara (Waluyo, 2011). Selain itu, menurut Melherbe (2011), Pengampunan Pajak merupakan kesempatan untuk memperoleh pengampunan atas pembayaran kewajiban pajak. Mengenai hal ini salah satu informan menuturkan bahwa:

"...banyak keuntungan dari program pemotongan pajak adalah masyarakat kelas atas, karena masyarakat-masyarakat kelas itu malah yang tidak suka membayar pajak, dengan adanya potongan pajak itu mereka yang malah dapat banyak keuntungan, bukan masyarakat menengah bawah" (informan 1)

Pemerintah memberlakukan kebijakan Tax Amnesty pada tahun 2016, yang diterima dengan baik oleh mayoritas orang, dan menghasilkan banyak manfaat, seperti:

1. Terjadi peningkatan dan keberlanjutan potensi penerimaan APBN.
2. Repatriasi modal dari luar negeri memberikan dampak fundamental pada perekonomian negara.
3. Kebijakan ini mencegah praktik penyelundupan pajak yang merugikan negara.
4. Indonesia melihat peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap wajib pajak.

Selama pelaksanaan amnesti perpajakan selama sembilan bulan, gagasan ini telah menuai kritik dari sejumlah pengamat ekonomi karena memiliki efek yang merugikan, antara lain:

1. Pelaksanaan amnesti pajak berulang berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi wajib pajak.
2. Pelaksanaan amnesti pajak berulang berpotensi mengurangi kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak.
3. Dibutuhkan penerapan dan pengawasan yang adil.

Karena menimbulkan banyak dampak negatif, pada tahun 2017 pemerintah resmi menghentikan gagasan atau peraturan pengampunan pajak (*tax amnesty*) ini. (Suyanto & Associates, 2021)

Kesadaran dan Kepatuhan Pajak

- Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 Oleh Perusahaan

Menurut Pajak.go.id (2022), Wajib pajak adalah individu atau organisasi yang, sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku, memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membayar pajak.

Pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh 21) biasanya berkaitan dengan potongan pajak langsung yang dilakukan oleh perusahaan dari gaji karyawan. Namun, ini juga berlaku untuk berbagai jenis kompensasi lainnya, seperti kompensasi pegawai tetap, tetap atau tidak tetap.

Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (RUU HPP), yang disetujui pada 7 Oktober 2021 di Sidang Paripurna DPR. Salah satu perubahan undang-undang pajak yang paling signifikan adalah perubahan tarif pajak orang pribadi. Perubahan ini menggantikan ketentuan yang ada di Pasal 17 UU PPh dan berdampak pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk karyawan perusahaan. Tarif pajak baru sebesar 5% diterapkan untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan antara 0 dan 60.000.000. Dalam hal ini, informan 4 menyatakan:

"...karena memang sudah dipotong dari perusahaannya untuk membayar pajak..."

Menurut penjelasan dan pernyataan dari informan tersebut penulis menyimpulkan bahwa ,untuk pegawai tetap yang memiliki gaji 60.000.000/tahun atau lebih akan dipotong langsung oleh perusahaan untuk objek pajak PPh 21. Merujuk hasil wawancara, penulis berkesimpulan bahwa pebagai yang kena wajib pajak PPh 21 sudah patuh membayar pajak, karena langsung dipotong dari gaji oleh perusahaan.

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang menunjukkan kepatuhan dan kesadaran

dalam memenuhi kewajiban pajak dengan tepat, termasuk pembayaran dan pelaporan pajak secara konsisten selama periode perpajakan tahunan dan reguler sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk individu dan entitas bisnis. (Cristina, 2021). Dalam hal kepatuhan wajib pajak, informan pertama menyatakan:

“pernah telat untuk membayar pajak SPT,tapi sebenarnya kalo diurus oleh perusahaan pasti tidak pernah telat ,biasanya kalo terlambat itu kalo kita ngurusnya sendiri.”

Dari pernyataan ini, penulis menyimpulkan bahwa pegawai atau masyarakat memiliki kendala dalam membayar pajak.

- Alokasi Uang Pajak

Pendapatan negara sebesar Rp2.463 triliun ditetapkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Sekitar Rp2.021 triliun, atau sekitar 82% dari total ini, berasal dari pajak.. Terkait hal ini informan 1, menuturkan:

“...kebijakan yang bikin masyarakat taat atau patuh itu sebenarnya adalah kepercayaan dari masyarakat pajak ini akan digunakan untuk apa...”

Pemerintah mengalokasikan anggaran negara dengan fokus pada beberapa area utama, antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat pengembangan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi, mempercepat penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. (Ferdian, 2023)

Mengacu pada jawaban salah satu dari 5 informan, mengenai alokasi uang pajak, penulis menyimpulkan bahwa banyak dari masyarakat kurang percaya mengenai alokasi uang pajak ini, sehingga dari mereka bisa dikatakan meyepelekan atau mengabaikan wajib pajak ini. Untuk bisa mengembalikan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak ini, pemerintah membutuhkan berbagai macam strategi yang harus dijalankan.

Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagai informasi dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), penerimaan pajak Indonesia masih belum mencapai target. Laporan dari Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) menyatakan bahwa rasio pajak Indonesia adalah yang terendah di Asia Pasifik. Penerimaan pajak hanya mencapai 83,29% dari target pada 2015. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, realisasinya mencapai 91,23%, 83,48%, dan 93,86% dari target (Kevin, 2019). Untuk meningkatkan penerimaan pajak, kesadaran dan kesukarelaan masyarakat dalam membayar pajak harus ditingkatkan. Ini terkait dengan sistem perpajakan Indonesia yang dikenal sebagai penilaian diri sendiri (Sardjono & Kesuma, 2020).

Beberapa upaya strategis yang dilakukan oleh Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak, Kementerian Keuangan akan melakukan hal-hal berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan untuk mendorong Wajib Pajak untuk

melakukan pembayaran pajak secara sukarela. Beberapa strategi yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan untuk mencapai tujuan ini termasuk:

"..laporan SPT itu lumayan untuk kita ribet ,kadang kita juga suka susah gitu passwordnya apa ,account-account nya ribet juga,jadi harus diperbaiki biar lebih simple."(informan 5)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela dari wajib pajak ini sangat sulit. Pembayaran pajak dilakukan dalam masyarakat bukan hanya secara sukarela atau dengan kesadaran pribadi, tetapi juga sebagai kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai bagian dari aktualisasi diri mereka sendiri.

2. Upaya untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum dilakukan dengan meningkatkan jumlah staf pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak.

"...pada kasus-kasus yang terjadi yang menjadikan adanya miss kepercayaan pada masyarakat itu sendiri..."

Hasil wawancara menunjukkan bahwa wajib pajak, baik individu maupun organisasi, harus memenuhi kewajiban mereka dengan tanggung jawab dan kepatuhan. Pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara, termasuk di Indonesia, sebagai sumber utama pendapatan. Tingkat penerimaan negara dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi

kewajiban perpajakan mereka. Selain mengharapkan kepatuhan dari Wajib Pajak, tingkat kepatuhan dari pihak fiskus juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.

3. Melakukan upaya sosialisasi dan edukasi secara terus-menerus guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam mengakui pentingnya membayar pajak.

"...mungkin pemerintah harus banyak sosialisasi terkait dengan sistem pajak itu sendiri."(informan 3)

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan untuk pemerintah harus mengembangkan strategi sosialisasi perpajakan yang ditujukan kepada pekerja informal dan mereka yang berpendidikan rendah. Banyak dari masyarakat yang tidak menyadari kewajiban perpajakannya,atau bahkan manfaat pajak bagi masyarakat, secara umum pemerintah memiliki pendekatan sosialisasi perpajakan yang cukup baik.

4. Melaksanakan nilai-nilai Kementerian Keuangan secara internal untuk meningkatkan moral dan integritas pegawai pajak dengan melakukan pekerjaan mereka dengan profesionalisme.

"..mungkin adanya pengawasan terhadap bukan para pegawai pajaknya,tetapi para ASN khususnya..."

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan keberadaan pegawai negeri sipil pada hakekatnya adalah sebagi tulang punggung

pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah termasuk didalamnya dalam melayani masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Keterbatasan penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data awal melalui wawancara mendalam. Studi ini hanya mengambil perspektif peneliti. Ada kemungkinan bias dalam penelitian ini karena sangat bergantung pada interpretasi peneliti tentang apa yang tersirat dalam wawancara. Untuk mengurangi bias, dilakukan triangulasi metode dan sumber. Triangulasi metode melibatkan penggunaan metode pengumpulan data tambahan seperti observasi dan wawancara mendalam, serta membandingkan data dari berbagai sumber dan penelitian sebelumnya.

Dalam penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan, yang dapat mempengaruhi hasil penelitian:

1. Waktu yang terbatas untuk menyelesaikan penelitian ini, yang tidak mencukupi untuk mengumpulkan sampel yang cukup besar.
2. Keterbatasan ruang tempat peneliti dapat melakukan penelitian.
3. Keterbatasan ini juga berdampak pada berapa banyak petugas lapangan yang dapat membantu dalam wawancara.
4. Kesimpulan yang dibuat hanyalah hasil dari analisis data yang ada. Akibatnya, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kualitas layanan pajak. Penelitian ini harus menggunakan metode yang berbeda, sampel yang lebih besar, dan alat penelitian yang lebih komprehensif

REFEREENSI

- Arika, I. P., & Sukartha, I. M. (2014). Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Skripsi*.
- Creswell, J. W. (1994). *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage.
- Cristina. (2021). *Kepatuhan Perpajakan, Apa Signifikansinya?* Retrieved from Pajakku: <https://www.pajakku.com/read/606fadc3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya>
- Darwin. (2013). *Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dyah, S. R. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta. Retrieved from <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/16125>
- Ferdian, T. (2023, Feb 27). Uang Pajak Dibawa Ke Mana? *SIPPAN*. Retrieved from <https://sippn.menpan.go.id/berita/48732/kantor-pelayanan-pajak-pratama-semarang-selatan/uang-pajak-dibawa-ke-mana>
- Indonesia, R. (2022 dan 2023). *indonesia Patent No. UU No 28 Tahun 2022* .
- Ismawan, I. (2001). *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kevin, A. (2019, July 26). Miris! Ternyata Tax Ratio Indonesia Terendah di Asia Pasifik.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan / Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. ; editor, Maya*. Yogyakarta: Andi.
- Melherbe, J. (2011). *Tax Amnesties*. Alphen Aan den Rijn: Kluwer law.
- Muliari, Ketut, N., & Ery, P. S. (2009). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*.
- Pajak.go.id. (2022). *Kementerian Keuangan : DJP*. Retrieved from Wajib Pajak dan NPWP: <https://www.pajak.go.id/id/wajib-pajak-dan-npwp>
- R. Mansury. (1998). *Perpajakan Internasional berdasarkan Undang-undang Domestik Indonesia*. DKI Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4). Retrieved from http://digilib.uki.ac.id/index.php?p=show_detail&id=20640
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : konsep & aspek formal / Siti Kurnia Rahayu*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Salip, & Wato, T. (2006). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Journal Article*, 4.
- Sardjono, S. B., & Kesuma, J. T. (2020, Dec 16). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyati, & Hidayati, N. (2008, Mei). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak. *Journal Article*, 7, 41-50.
- Suyanto, S., & Associates. (2021, 06 14). Dampak Positif dan Negatif Tax Amnesty di Indonesia. *CNN Indonesia*. Retrieved from <https://www.ssas.co.id/dampak-positif-dan-negatif-tax-amnesty-di-indonesia/>
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (10 Buku 1 ed.). Jakarta: Selemba Empat.
- Yulianto, H. (2023, Februari). Mengenal Pengertian dan Jenis Tarif Pajak Degresif. *Pajak.com*.